



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Pelelangan, Lingkungan Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama SUAMI PEMOHON dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON;
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pallameang, 03 Juli 2003 (umur 14 tahun

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan, agama Islam anak ke dua, alamat Jl. Pelelangan, Lingkungan Pallameang,,Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Dengan calon Suami: bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan nelayan, status perjaka alamat Lingkungan Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang ;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan bin Tajuddin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor tanggal 02 Januari 2018;
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling menyukai dan mencintai;
8. Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah datang melamar dan rencana pelaksanaan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

:Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama 6 bulan lebih;
- Bahwa hubungannya telah sedemikian akrabnya dan benar-benar mencintainya dan sudah siap menjadi isteri yang baik dan melayani suami.
- Bahwa kami telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah mampu menafkahi jika kelak sudah menikah nanti karena sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa perkawinannya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak dapat ditunda lagi.karena sudah saling cinta mencintai tanpa ada paksaan dari orangtua

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor tanggal 2 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, (bukti P.1);
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an Nomor tanggal 07-12-2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 2)
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 26 Juni 2015 an. ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2016 Pallameang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 3)
4. Fotokopy Kartu Keluarga an. PEMOHON Nomor tanggal 28-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 4)

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 51 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon.
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe karena anak Pemohon baru berumur 14 tahun enam bulan.
- Bahwa status ANAK PEMOHON adalah perawan dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa keduanya sudah menjalin hubungan cinta selama enam bulan dan sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa saksi selaku ayah tiri ANAK PEMOHON, sudah mempersiapkan segalanya dan orangtua CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah melamar

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor **4/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencana pernikahannya dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang;

- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun penampilannya sudah cukup dewasa;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah tidak sesusuan.
- Bahwa calon mempelai pria sudah mampu menafkahi isterinya jika kelak sudah menikah nanti karena sudah bekerja sebagai nelayan;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 43 tahun, di bawah sumpahnya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Pemohon.
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun.
- Bahwa status ANAK PEMOHON adalah perawan dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa keduanya sudah menjalin hubungan cinta selama enam bulan dan sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga ANAK PEMOHON, sudah mempersiapkan segalanya dan orangtua CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah melamar dan rencana pernikahannya dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah tidak sesusuan.
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun penampilannya sudah cukup dewasa;
- Bahwa calon mempelai pria sudah mampu menafkahi isterinya jika kelak sudah menikah nanti karena sudah bekerja sebagai nelayan;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama karena anaknya yang bernama ANAK PEMOHON akan menikah dengan seorang lelaki bernama Ismial bin Tajuddin, namun pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu menolak pernikahan tersebut karena anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 P.2,P3 dan P.4 dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu yang merupakan dasar dari permohonan dispensasi nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 2 dan P 4, terbukti bahwa pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Ijazah Sekolah Dasar bahwa anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 3 Juli 2003 dan saat ini baru berusia 14 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan bahwa keduanya sudah mempunyai hubungan yang sangat intim sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan mengingat bahwa kedua anak tersebut sudah saling

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor **4/Pdt.P/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan orangtua anak tersebut telah merencanakan pernikahan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang karena Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, saksi-saksi pemohon dan calon mempelai wanita bahwa mereka telah berpacaran selama 6 bulan dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon mempelai telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah ;

Menimbang, bahwa orangtua kedua calon mempelai bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 14 tahun 6 bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءُ يَكُونُوا إِنْوَامَانِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَى وَأَنْكِحُوا
مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya sebagai berikut:

"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جَلْب على المفسادِ المفسدِ درء

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

بالمصلحة مَنَوط الرعية على الإمام تصرف

Artinya: "Kebijakan Imam/ Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan lelaki yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Muhsin, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor **4/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor **4/Pdt.P/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)